



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Rahmat, S.H., M.H., dan Rekan, masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum RAHMAT IDRUS & REKAN, yang beralamat di Perumahan Bukit Asri Lestari G/6 RT. 03/RW. 001 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/S.K./RI&R/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 10 Oktober 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan ini karena Penggugat dan Tergugat telah saling memaafkan dan saling menyadari kekurangan masing-masing serta dapat menerima kekurangan-kekurangan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan berdamai untuk kembali memperbaiki hubungan perkawinan ini sehingga gugatan ini tidak perlu dilanjutkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyadari akibat dan dampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan baik terhadap diri Penggugat dan Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga pencabutan ini Penggugat lakukan;
4. Bahwa permohonan pencabutan gugatan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya", dimana senyatanya dalam perkara ini, permohonan pencabutan gugatan tersebut, diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab menjawab berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, salah satunya tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka oleh sebab pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, sehingga terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta segala Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mam dari dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 29/Pdt.G/2022 tanggal 27 September 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Norpaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	285.000,00
Biaya ATK	: Rp	75.000,00
PNBP Lain-lain	: Rp	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)